



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
NOMOR : 030/223

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELITI INTERNAL ADMINISTRASI DAN FISIK
PENATAUSAHAAN DAN PENGAMANAN ASET MILIK PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA PENGGUNA BARANG DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa Tanah, Bangunan Gedung, Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Pengguna Barang terdapat beberapa kondisi yang sudah mengalami rusak berat, sudah tidak dimanfaatkan, akan dilakukan pengalihan Status, dihibahkan maupun dilakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan, sehingga perlu dibuatkan PKS, BA Pengalihan Status dan BAST Barang Hibah; maka perlu dibentuk Tim Peneliti Internal Administrasi dan Fisik Penatausahaan dan Pengamanan Aset Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pedoman dalam penanganan pengamanan Aset Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Peneliti Internal Administrasi dan Fisik Penatausahaan dan Pengamanan Aset Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagai pedoman penanganan pengamanan Aset Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. meneliti Aset yang akan menjadi obyek kerjasama, alih status, hibah secara fisik, baik dari luasan, batas-batas tanah, status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan;
 - b. meneliti Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama yang akan habis masa berlakunya;
 - c. meneliti data calon penerima Hibah; dan
- KETIGA : Tim dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

pada tanggal : 30 Januari 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHARAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH



SINOENG N RACHMADI

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan
Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 030/223
Tanggal : 30 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI INTERNAL ADMINISTRASI DAN FISIK
PENATAUSAHAAN DAN PENGAMANAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH PENGGUNA BARANG YANG DIKELOLA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat.	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengembangan SDM Pariwisata & Ekraf	Anggota
5.	Sub Koordinator Kemitraan dan kelembagaan Pariwisata Bidang Pengembangan SDM Pariwisata & Ekraf	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat	Anggota
8.	Sub Koordinator Daya Tarik Wisata Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota
9.	Umi Hayati, SE, MM Pengurus Barang DISPORAPAR Prov. Jateng	Anggota
10.	Rahmat, SE Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat.	Anggota
11.	Suyitno, SE Bendahara penerimaan DISPORAPAR Prov. Jateng	Anggota
12.	Wiwik Puspawati, SE pelaksana Sub Bagian Program pada Sekretariat	Anggota

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHARAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH


SINOENG N RACHMADI